



**PUTUSAN**

**Nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Tik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 176/SK/CG/2022/PA.Tik tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada Hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh KUA kecamatan tersebut tertanggal 16 Februari 2012M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Nagari Pakan Raba Timur, Jorong Ladang Konsi, Kota Parik Gadang di Ate, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 9 tahun kemudian berpindah ke Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. selama lebih kurang 1 Tahun sampai dengan berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:  
ANAK, 9 tahun;
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah:
  - Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersakiti perasaannya;
  - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang 9 Bulan;
  - Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Maret 2022;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari penggugat dan Tergugat untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 15 Maret 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi selama lebih kurang 9 bulan, dan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Proklamasi, Kelurahan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 176/SK/CG/2022/PA.Tik tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat untuk menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana duduk perkaranya diatas;

Menimbang, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan karena dalam relaas panggilan disebutkan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat untuk menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara lisan bahwa ia

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Resa Wilianti, S.H., M.H** dan **Achmad Sutiyono, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Tlk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**TTD.**  
**Resa Wilianti, S.H., M.H**

Hakim Anggota

**TTD.**  
**Achmad Sutiyono, S.H.I**

Hakim Ketua

**TTD.**  
**Niva Resna, S.Ag**

Panitera Pengganti

**TTD.**  
**Rahmad, S.H.I**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
6. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)